



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/11/Kept./403.013/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN
BUPATI MENGENAI PERESMIAN ATAU PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dan guna kelancaran peresmian atau peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Mengenai Peresmian atau Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Mengenai Peresmian atau Peresmian Pemberhentian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan dalam peresmian atau peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk dituangkan dalam rancangan Keputusan Bupati;
 - b. fasilitasi penyusunan kebijakan dalam peresmian atau peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. melaporkan hasil penyusunan rancangan Keputusan Bupati mengenai peresmian atau peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/11/Kept./403.013/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN ANGGOTA
TIM FASILITASI PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
MENGENAI PERESMIAN ATAU PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 3. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Magetan. 4. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Magetan. 5. Kasi Lembaga Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 6. Kasi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 7. Kasi Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan 8. 3 (tiga) orang staf Bidang Pemberdayaan Pemdes pada Dinas Pemberdayaam Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan: a. Zhepy Bastian, S.H. b. Koentisari S. c. Jaka Firmansyah, S.IP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002